



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMADAMAN LAMPU DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE
EARTH HOUR 2019**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Kampanye Earth Hour 2019 sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Kampanye Earth Hour 2019 dengan memadamkan lampu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB pada 7 (tujuh) simbol kota Jakarta, yaitu :

1. Gedung Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Monumen Nasional dan Air Mancurnya;
3. Patung Arjuna Wiwaha dan Air Mancurnya;
4. Bundaran Hotel Indonesia dan Air Mancurnya;
5. Patung Pemuda dan Air Mancurnya;
6. Patung Pahlawan; dan
7. Patung Jenderal Sudirman.

KEDUA : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian/Lembaga, Kantor) guna ketertiban dan keamanan pada saat pemadaman lampu dalam pelaksanaan Kampanye Earth Hour 2019.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta